

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan hukum terkait asas *final and binding* (final dan mengikat) dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum dapat mencerminkan asas kepastian hukum dan tujuan dari arbitrase yang diharapkan menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien.
2. Bahwa dalam penerapan asas *final and binding* (final dan mengikat), masih terdapat beberapa faktor yang tidak tepat dan belum terpenuhi dalam penegakan hukumnya, yaitu:
  - a. Faktor hukum itu sendiri berupa pertentangan pasal dengan asas *final and binding* (final dan mengikat) pada Pasal 61 mengenai eksekusi putusan, dan pertentangan antar pasal dalam UU pada pasal 60 dan pasal 70 terkait pembatalan putusan arbitrase.
  - b. Faktor penegak hukum berupa masih terdapat Hakim Pengadilan Negeri yang menerima sengketa yang terdapat klausul arbitrase.
  - c. Faktor sarana atau fasilitas berupa ketidakadaan alat kelengkapan eksekusi yang seharusnya dimiliki oleh peradilan arbitrase.
  - d. Faktor masyarakat berupa kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum pada pihak yang bersengketa dan masyarakat.

## 5.2 Saran

1. Bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia perlu merevisi atau merancang ulang aturan terkait arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa usaha agar dapat mencerminkan asas *final and binding* (final dan mengikat) dan menghilangkan pertentangan norma pasal sehingga tercapai tujuan dari peradilan yang cepat dan efisien dan juga menjamin kepastian hukum;
2. Bahwa perlu diadakanya pendidikan dan sosialisasi terkait arbitrase terhadap penegak hukum agar lebih cermat dan tepat dalam mengambil keputusan terkait arbitrase pada umumnya dan pengadilan arbitrase pada khususnya sehingga tercapai keselarasan dalam tata hukum di Indonesia.
3. Bahwa perlu adanya penelitian yang lebih mendalam terkait arbitrase agar tercipta pengadilan alternative yang dapat diandalkan di Indonesia, dimana budaya masyarakatnya dan prinsip yang ditawarkan oleh arbitrase adalah sama-sama mencari *win-win solution*.